

DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN PACARAN TERLALU LAMA DITINJAU MENURUT MAQASHID SYARIAH

Oleh: Khoiri

STAIN Bengkalis, Indonesia

Alamat Jalan Lembaga Desa Senggoro, Kabupaten Bengkalis

Email. rie_khay@yahoo.com

Article history:

Received: 23-05-2021

Revised: 31-05-2021

Accepted: 12-06-2021

Abstract

This study discusses the considerations of the panel of judges in granting a marriage dispensation application, on the grounds that courtship has been reviewed for too long according to maqashid sharia. This research is a library research with primary legal material in the form of reviewing the PA decision. Bengkalis No. 0051 / Pdt.P / 2018 / PA. Bkls. and secondary legal materials in the form of books, books and journals. The results of the study explained that first, by reason of fear of something forbidden in Islam such as adultery because they have known and been dating for too long and even got engaged. During the maqashid sharia discussion includes the hifdzun nasl (preserving descendants). Second, with long courtship, the road here and there is so much cohesion and fittings in qashid sharia discussion as well as in hifdzul aradh (preserving honor).

Key Words: Courtship; Maqashid Sharia; The Dispensation of Marriage.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, dengan alasan pacaran sudah terlalu lama ditinjau menurut maqashid syariah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primer berupa telaah putusan PA. Bengkalis No. 0051/Pdt.P/2018/PA. Bkls. dan bahan hukum skunder berupa, kitab, buku dan jurnal. Hasil penelitian dijelaskan bahwa pertama, dengan alasan kekhawatiran terjadinya sesuatu yang dilarang dalam Islam seperti perzinahan karena sudah kenal dan pacaran terlalu lama bahkan sudah tunangan. Dalam pembahasan maqashid syariah termasuk kedalam *hifdzun nasl* (menjaga keturunan). Kedua, dengan telah lama pacaran, jalan kesana-kemari layaknya suami istri sehingga takut timbul pergunjungan dan fitnah dalam pembahasan maqashid syariah termasuk kedalam *hifdzul aradh* (menjaga kehormatan).

Kata Kunci: Pacaran; Maqashid Syariah; Dispensasi Nikah,

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini banyak sekali terjadi pernikahan dini, hal ini dibuktikan dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Laporan tahunan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama, dari data yang diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2018, jumlah perkara Permohonan Dispensasi Nikah sebesar 13.880 perkara.¹

Dengan matangnya usia perkawinan seseorang diharapkan mampu memenuhi tujuan dari sebuah pernikahan yaitu membentuk sebuah keluarga yang tenang (*sakinah*), cinta kasih (*mawadah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Untuk batas umur atau usia pernikahan di negara Indonesia terkhusus bagi umat Islam diantaranya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan pada pasal 7 point (1). Pasal 7 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun".²

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) sebagai berikut: (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur sembilan belas (19) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur enam belas (16) tahun.³

Menarik untuk dibahas di sini adalah putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor: 0051/Pdt.P/2018/PA. Bkls. dimana dalam pertimbangan majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pemohon dengan alasan anak pemohon

¹Diambil dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2018.

²Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badilag, 2010), h. 70.

³Lihat, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1996), h. 90

dengan calon suami telah berpacaran sudah lama, sudah dibawa kesana-kemari dan khawatir akan terjadi sesuatu yang dilarang dalam agama seperti perzinahan.

Menurut penulis, sebenarnya secara tidak langsung dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah, maka akan banyak menimbulkan *mudharat* seperti KDRT, kekerasan anak, kematian ibu dan anak, gizi buruk pada anak, putusnya pendidikan anak pemohon dan lain-lainnya.

B. Tinjauan Kepustakaan

Adapun yang dimaksud dispensasi nikah pada pasal 7 point dua (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Roihan A. Rasyid adalah (keringanan) yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun.⁴

Dalam aturan Undang-Undang perkawinan yang ada di dunia Islam memang sangat berbeda-beda dalam menentukan batas terendah umur perkawinan, ada yang mengatur batas usia perkawinan minimal berusia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun dan 21 tahun. Negara Aljazair usia pernikahan bagi pria 21 tahun dan bagi wanita 18 tahun, Banglades usia pernikahan bagi pria 21 tahun dan bagi wanita 18 tahun, Mesir usia pernikahan bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 16 tahun, Indonesia usia pernikahan bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, Irak usia pernikahan bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 18 tahun, Yordania usia pernikahan bagi pria 16 tahun dan bagi wanita 15 tahun, Libanon usia pernikahan bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 17 tahun, Libya usia pernikahan bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 16 tahun, Malaysia usia pernikahan bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 16 tahun, Maroko usia pernikahan bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 15 tahun, Yaman Utara usia pernikahan bagi pria 15 tahun dan bagi wanita 15 tahun,

⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 32.

Pakistan usia pernikahan bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 16 tahun, Somalia usia pernikahan bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 18 tahun, Yaman Selatan usia pernikahan bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 16 tahun, Syria usia pernikahan bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 17 tahun, Tunisia usia pernikahan bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 17 tahun, Turki usia pernikahan bagi pria 17 tahun dan bagi wanita 15 tahun, Israel usia pernikahan bagi pria 20 tahun dan bagi wanita 19 tahun dan Cyprus usia pernikahan bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 17 tahun.⁵

Begitu juga dalam ketentuan hukum Islam, sebagaimana disebutkan oleh Abdul al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab yang berjudul *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, disebutkan bahwa batas seorang dikatakan sudah *baligh* yaitu sesuai dengan adat biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang juga ditandai dengan tanda lain yaitu mimpi bagi laki-laki (baca: mengeluarkan mani) dan *haidh* bagi perempuan.

Menurut Imam Abu Hanifah, adapun tanda *baligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada ditemukan tanda-tanda bagi keduanya maka dapat ditandai dengan bilangan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, *baligh* seseorang ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak baik keluar dalam kondisi menghayal atau dalam kondisi sedang tertidur, atau ditandai dengan tanda lain yaitu beberapa tumbuhnya rambut di bagian anggota tubuh seseorang. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan *baligh* seseorang adalah mereka yang telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, tanda *baligh* bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau sudah berumur 15 tahun, sedangkan tanda bagi perempuan ditandai dengan adanya *haidh*.⁶

⁵Dedi Supriadi, *Perbandingan Madzhab: Sebuah Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 82.

⁶Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h.. 313-314.

Dalam studi ilmu psikologi, perkembangan kontemporer dijelaskan dan dikenal dengan istilah yaitu perkembangan rentang hidup (*life-span development*), yang menjangkau perubahan selama masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa menjadi tua, hingga masa meninggal dunia. Hal ini dikarenakan bahwa setiap perkembangan tidak berakhir pada tercapainya kematangan fisik seseorang, akan tetapi perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga menjadi tua. Perubahan-perubahan sepanjang hidup tidak hanya terjadi pada perubahan badaniah (fisik) saja, namun perubahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap sikap, proses kognitif, dan perilaku individu.

Dalam hal ini budaya Indonesia menganggap bahwa status kedewasaan seseorang, apabila seseorang tersebut telah menikah atau kawin, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun. Sementara itu umumnya dan kebiasaannya psikolog menetapkan usia dewasa seseorang sekitar usia 20 tahun sebagai sebuah awal dewasa dan berlangsung sampai dengan usia 40-45 tahun, dan pertengahan masa dewasa seseorang berlangsung sekitar usia 40-45 tahun sampai sekitar usia 65 tahun serta masa lanjut atau masa tua seseorang berlangsung sekitar usia 65 tahun sampai meninggal dunia.⁷

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian literatur atau penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Bengkalis nomor 0051/Pdt.P/2018/PA. Bkls. dan bahan hukum sekunder berupa, kitab, buku, jurnal, catatan yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara membaca dan menganalisis terhadap putusan pengadilan, setelah itu dihubungkan dengan *maqashid syariah*. Analisis data menggunakan metode deskripsi yaitu sebuah sistem penulisan dengan dengan cara mendeskripsikan realitas

⁷Fieldman Robert S, *Understanding Psychology*, (New York: McGraw Hill, 1996), h. 47.

fenomena sebagai mana adanya yang dipilih dari persepsi subyek⁸ dan metode *content analysis* yaitu metode yang di gunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki⁹.

D. Hasil Penelitian

Dalam fakta persidangan ditemukan bahwa anak kandung perempuan pemohon yang akan melakukan pernikahan sudah kenal, pacaran bahkan sudah tunangan, sehingga ditakutkan kedepannya nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan. Karena pacarannya anak muda hari ini yang dikenal dengan istilah "*jaman now*" itu, berbeda dengan pacarannya anak muda jaman dahulu. Anak muda jaman dahulu jika pacaran tidak berani bertemu dan bertatap muka satu sama lainnya cukup dengan mengirim surat, foto atau pesan itupun lewat perantara (baca: mak comblang). Namun anak muda jaman sekarang pacarannya sungguh kelewatan dan kebablasan, saling tukaran gambar dan video lewat teknologi yang disebut *smartphone*, jalan-jalan berduaan, berdua-duaan ditempat sepi dan gelap (baca: *mojok*), makan-makan di *café*, berduan sambil suap-suapan, berboncengan motor berdua sambil pelukan, nonton bioskop berdua di tempat yang tidak ada cahaya, berciuman, bahkan sudah ada yang berani tidur satu kamar berdua. Sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus dan melakukan perbuatan zina itu banyak di antaranya yaitu rendahnya pemahaman agama, rendahnya pendidikan atau putus sekolah, faktor pergaulan yang semakin bebas, kurangnya pengawasan orang tua dan pengaruh media yang berdampak negatif.

Memang ajaran agama samawi apapun, terkhusus Islam sangat melarang perbuatan yang di dalamnya yang mendekati kepada perzinahan apalagi melakukan perbuatan zina. Karena hal ini merupakan salah satu dosa yang paling besar dan hukumannya di dunia apalagi diakhirat sangat-sangat berat dan menyakitkan sekali. Oleh karena itu hal-hal yang bisa mendatangkan atau memancing

⁸Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rieneka Cipta,1999), h. 23.

⁹ Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyskrta: Rake Sarasin, 1991), h. 49

perbuatan zina harus ditinggalkan dan dihindari sejauh mungkin agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Pertama, kekhawatiran terjadinya sesuatu yang dilarang dalam Islam seperti perzinahan karena sudah kenal dan pacaran terlalu lama bahkan sudah tunangan. Dalam pembahasan *maqashid syariah* termasuk kedalam pembahasan *hifdzun nasl* (menjaga keturunan). Menjaga sebuah keturunan, dilihat dari kebutuhannya maka dapat dikelompokkan menjadi tiga bagaian yaitu: (1) Menjaga keturunan pada tingkatan *dlaruriyat*, misalnya disyariatkannya melakukan pernikahan dan dilarangnya melakukan perbuatan zina. Ketika hal ini dilanggar maka dapat mengancam eksistensi keturunan seseorang. (2) Menjaga keturunan pada tingkatan *hajiyyat*, seperti ditetapkan untuk menyebut mahar bagi suami ketika akan melangsungkan sebuah akad nikah dan diberikannya sebuah hak talak kepada dirinya. Ketika penyebutan itu tidak dilaksanakan maka akan bisa mempersulit seorang suami, karena diharuskan untuk membayar mahar *misl*. Juga talak, bila tidak dibolehkan akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi. (3) Memelihara keturunan pada peringkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya *khitbah* (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan. Bila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit. Oleh karena itu agama Islam sangat melarang melakukan perbuatan zina, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Isra: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan:

"Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina; karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji. Dan suatu jalan yang sangat buruk".¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita dilarang mendekati perbuatan zina dan sesuatu yang membuka jalan untuk melakukan zina, karena zina itu adalah sebuah

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil Qur'an, 2008), h. 76

perbuatan buruk yang sudah sangat jelas sekali keburukannya dan itu merupakan seburuk-buruk jalan karena perbuatan tersebut mengakibatkan seseorang masuk neraka, percampuran nasab seseorang yang tidak jelas dan menimbulkan bermacam penyakit-penyakit berbahaya seperti penyakit HIV/Aids dan menodai serta merusak kehormatan seseorang.

Selain itu dampak dari perbuatan zina menurut Imam Syafii yaitu menyebabkan: (a) tidak adanya hubungan nasab seorang anak dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja, (b) bapaknya tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada anak itu yang lahir akibat zina, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul antara bapak dan anaknya hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum agama, (c) tidak ada akibat saling mewarisi seorang anak dengan bapaknya, karena dalam Islam hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan seseorang, (d) bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah atau hasil zina. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan adalah seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan melangsungkan pernikahan, maka wanita tersebut tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.¹¹

Kedua, dengan sudah lama pacaran, jalan kesana-kemari layaknya suami istri sehingga takut timbul pergunjungan dan fitnah dalam pembahasan *maqashid syariah* termasuk kedalam *pembahasan hifdzul aradh* (menjaga kehormatan). Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Hujarat: 11-13:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

¹¹Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 195.

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".¹²

Nikah dapat menjaga kehormatan jiwa dan membentengi kemaluan seseorang. Pernikahan adalah fitrah bagi manusia, jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara kumpul kebo, melacur, berzina, lesbian, homo dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharmkan oleh Islam. Sasaran utama dari disyariatkan pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan.¹³

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 476

¹³Arisman, *Ringkasan Disertasi Maqasyid Al-Syariah Tentang Nikah Dalam Kitab Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu Karya Ali Ahmad Al-Jurjani*, (Pekanbaru, Pascasarjana Uin Suska Riau, 2018), h. 42

mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *qadzaf* (menuduh orang lain berzina). Islam memberikan perlindungan melalui pengharaman *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat dahsyat pada hari kiamat.¹⁴

Dalam Islam benar-benar mengharamkan perbuatan mengunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.¹⁵

E. Penutup

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, kekhawatiran terjadinya sesuatu yang dilarang dalam Islam seperti perzinahan karena sudah kenal dan pacaran terlalu lama bahkan sudah tunangan. Dalam pembahasan *maqashid syariah* termasuk kedalam pembahasan *hifdzun nasl* (menjaga keturunan). *Kedua*, dengan sudah lama pacaran, jalan kesana-kemari layaknya suami istri sehingga takut timbul pergunjangan dan fitnah dalam pembahasan *qashid syariah* termasuk kedalam pembahasan *hifdzul aradh* (menjaga kehormatan).

¹⁴Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 131

¹⁵Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syariah*, h. 141

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Arisman, *Ringkasan Disertasi Maqasyid Al-Syariah Tentang Nikah Dalam Kitab Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu Karya Ali Ahmad Al-Jurjawi*. Pekanbaru, Pascasarjana Uin Suska Riau, 2018.
- Dedi Supriadi, *Perbandingan Madzhab: Sebuah Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syamil Qur'an, 2008.
- Fieldman Robert S, *Understanding Psychology*. New York: McGraw Hill, 1996.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradila Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badilag, 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jendael Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1996.
- Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1999.